



BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI

NOMOR : 188.04/190.30/BAG.HUKUM/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 188.04/79.14/PEM.OTDA/2020
TENTANG PENETAPAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN 2020

BUPATI BUOL,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) semakin meningkat sehingga berdampak pada semua aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) diperlukan langkah-langkah cepat, tepat dan fokus, terpadu dan sinergis sehingga perlu penyesuaian dan penyempurnaan dalam Tim gugus tugas percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019;
 - c. bahwa lampiran Keputusan Bupati Nomor 188.04/79.1 /PEM.OTDA/2020 tentang Penetapan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahun 2020 Diubah dan perlu penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan keputusan bupati tentang perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 188.04/79.14/PEM.OTDA/2020 tentang Penetapan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 179 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3900 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia 3966);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6238);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berkala Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487;

Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19);

2. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (Covid-19);

3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ Tentang Pembentukan Gugus Tugas Corona Virus Disease (Covid-19) Daerah tertanggal 23 Maret 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 188.04/79.14/PEM.OTDA/2020 TENTANG PENETAPAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN 2020.

- KESATU : Bahwa Gugus Tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati Nomor 188.04/79.14/Pem.Otda/2020 tentang Penetapan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tahun 2020 di ubah sehingga keseluruhan bunyi lampiran tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang digunakan dalam Penanganan Percepatan Corona Virus Disease (Covid-19) dapat dibebankan pada Anggaran APBD Tahun 2020 atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di B u o l
pada tanggal 6 MEI 2020

BUPATI BUOL
AMIRUDIN RAUF

Lampiran
Keputusan Bupati

Nomor : 188.04 / 190.30 / BAG. HUKUM / 2020

Tanggal : 6 MEI 2020

Tentang : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR :
188.04/79.14/PEM.OTDA/2020 TENTANG PENETAPAN GUGUS
TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE
2019 (COVID-19) TAHUN 2020.

SUSUNAN ANGGOTA DAN TUGAS GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN 2020

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	URAIAN TUGAS
1		2	3
1.	Bupati	Ketua	1. Menetapkan rencana operasi dan melaksanakan penanganan; 2. Mengkordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan 3. Melakukan pengawasan pelaksanaan pengawasan 4. Mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan penanganan; dan 5. Melaporkan pelaksanaan penanganan Covid-19 kepada Ketua Gugus Tugas Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah dan Ketua Gugus Tugas Tingkat Nasional.
2	<ul style="list-style-type: none">- Wakil Bupati Buol- Dandim- Kapolres	Wakil Ketua I Wakil Ketua II Wakil Ketua III	Melaksanakan Tugas yang diperintahkan oleh Ketua Gugus Tugas Tingkat Kabupaten
3	<ul style="list-style-type: none">- Sekretaris Daerah	Ketua Harian/Pelaksana Gugus Tugas	Melaksanakan seluruh Tugas Gugus Tugas
4.	<ul style="list-style-type: none">- Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah- BPBD	Sekretariat	1. Mengadministrasikan surat menyurat 2. Melaksanakan Kegiatan Keprotokolanan; dan 3. Kesekretariatan.

5	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas komunikasi dan informatika <ul style="list-style-type: none"> ➤ Media Online Utatarapost.id(Firman) ➤ Media Online Indonesiasatu.co.id(rahmat Salakea) ➤ Media Online Jarrakpost Indonesia.id(Sukarno) ➤ Media Online bolmora.com(Irfan Makalalak) ➤ Media Online meteornews.id(Ikbal Samudra) ➤ Media Online Alasannews.id(Ramli Bantilan) ➤ Media Online topikterkini.com(Husni Kamarudin) ➤ Media Online globalnews Nusantara.com (Heni Manopo) ➤ Media Cetak Radar Sulteng (Rustam) ➤ Media Cetak Amunisi (Rahim Saloa) ➤ Media Cetak Info Aktual (Rulianto Olii) ➤ Media Cetak Mercusuar (Bakri Kadadia) - Dinas Kesehatan 	Bidang Humas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan komunikasi publik 2. Mengagenda (<i>setting</i>) 3. Melakukan Strategi Komunikasi 4. Melakukan Monitoring; dan 5. Bertindak sebagai Juru bicara.
6	<ul style="list-style-type: none"> - BPBD - BAPPEDA - TNI - BUMD - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - IDI (Ikatan Dokter Indonesia) - LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) 	Bidang Perencanaan, Data, Pakar, dan Analisis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengumpulkan data 2. Menganalisa 3. Melakukan kajian 4. Melaksanakan kebijakan 5. Melaksanakan tugas protokol nasional 6. Melakukan perencanaan; dan 7. Melaporkan hasil pencapaian
7.	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kesehatan - RSUD 	Bidang Operasi	Melaksanakan pencegahan, penanganan, dan pemulihan di daerah.
8.	<ul style="list-style-type: none"> - Asisten Pemerintahan dan Kesra - Asisten Perekonomian dan Pembangunan - Dinas Kesehatan - RSUD - BUMD - Dinas Perhubungan - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas Sosial - TNI/POLRI - SATPOL-PP - Bakesbangpol - Disdukcapil - Disnakertrans-PDT - Diskop-UMKM 	Bidang Pencegahan dan Penanganan	Melaksanakan upaya pencegahan dan Penanganan di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi

	<ul style="list-style-type: none"> - Disparpora - Dinas PUPR - DPMD-P3A - Dinas Lingkungan Hidup - Dinas Permukiman dan Tata Ruang - Dinas Perikanan - Kepala Pelabuhan Leok - Kepala Pelabuhan Paleleh - Kepala Bandara Pogogul - DPMPTSP - BPKAD - DISPENDA - INSPEKTORAT - DISTANBUN - BKPSDM - Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah - Sekretariat Dewan - Camat Sekabupaten Buol - Kementerian Agama - Kepala BPN/AGRA - BPS - PMI 		
9.	<ul style="list-style-type: none"> - DINSOS - DINKES - TNI/POLRI - SATPOL-PP - BUMD - DISTANBUN - DISDIKBUD - DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH - CAMAT SEKABUPATEN BUOL - PMI - LSM - Pihak terkait 	Bidang Pemulihan dan Layanan Dasar	Melaksanakan upaya pemulihan dan layanan dasar di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi
10.	<ul style="list-style-type: none"> - TNI / POLRI - SATPOL-PP - BANGKESBANGPOL - Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buol - Kasubag Produk Hukum dan Perundang-Undangan - Kasubag Bantuan Hukum & HAM - Kasubag JDIH - Camat Sekabupaten Buol 	Bidang Pengamanan dan Penegakan Hukum	Melaksanakan penanganan dan penegakan hukum di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi
11.	BPBD	Bidang Logistik	Memberi dukungan pengadaan logistik peralatan darurat di daerah
12.	<ul style="list-style-type: none"> - DISTANBUN - BPKAD - DINSOS - TNI/POLRI - BUMD 	Bidang Penyiapan Potensi Sumber daya Daerah	Melaksanakan mobilisasi dan pengarahan potensi Sumber Daya Daerah
13.	<ul style="list-style-type: none"> - DINKES - RSUD - DISDIKBUD - IDI (Ikatan Dokter Indonesia) 	Bidang Penyiapan dan penggunaan Alat Kesehatan (ALKES)	Menyediakan Logistik peralatan darurat di daerah
14.	<ul style="list-style-type: none"> - DINKES - BPBD 	Bidang Administrasi	Melakukan Tata Usaha Administrasi

15.	<ul style="list-style-type: none"> - DPKAD - BPBD - DINKES - BUMD 	Bidang Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaporkan pertanggungjawaban keuangan; dan 2. Sumber pendanaan.
16.	<ul style="list-style-type: none"> - KEJARI - INSPEKTORAT - BPBD 	Bidang Akuntabilitas dan Pengawasan	Melaporkan pelaksanaan administrasi dan kinerja
17.	<ul style="list-style-type: none"> - BPBD - TNI - POLRI - KEJARI - DINKES - DISKOMINFO 	Bidang Pusat Pengendalian Operasional (PUSDALOPS)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengumpulkan dan mengelola data base 2. Mengembangkan dan Mengoperasionalkan sistem informasi, komunikasi; dan elektronik; dan 3. Melaporkan.



 BUPATI BUOL



 AMIRUDIN RAUF